

PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Hafizhah Azzahra

(E-mail: hafizhahzhra@gmail.com)

Setiyono

(E-mail: setiyono_law@yahoo.com)

ABSTRAK

Kasus yang terjadi pada tanggal 01 Februari 2019 terjadi transaksi jual beli narkoba dengan jenis sabu oleh Boiy Sairy alias Busairi Bin Tomin. Amar putusan Majelis Hakim PN Situbondo tersebut berbeda dengan pasal yang didakwakan oleh JPU dalam dakwaan tunggal. Terdakwa dijerat dengan Pasal 112 UU Narkotika, sedangkan hakim menjatuhkan putusan dengan jeratan Pasal 127 UU Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dan wawancara, lalu data digarap secara kualitatif dan ditariknya kesimpulan. Kesimpulan penelitian yaitu Hakim menjatuhkan pasal 127 sedangkan dalam surat dakwaan dan fakta persidangan serta memperhatikan yurisprudensi Putusan MA No. 675 K/Pid/1987, serta Terdakwa BS terbukti menyalahgunakan Narkoba sehingga Hakim menjatuhkan hukuman pidana dan putusan ini berkekuatan hukum tetap sehingga sah di mata hukum.

Kata Kunci: *Ultra Petita*, Tindak Pidana, Narkoba

A. Latar Belakang

Adanya kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkoba yang mana Hakim dalam putusnya No. 55/Pid.sus/2019/PN.Sit memutuskan di luar dari surat dakwaan Penuntut Umum yang terjadi di Pengadilan Negeri Situbondo. Pada tanggal 01 Februari 2019 terjadi jual beli narkoba dengan jenis sabu oleh Boiy Sairy alias Busairi Bin Tomin (Terdakwa) dengan barang bukti 1 bungkus plastik menyimpan sabu berat kotor 0,79 g, 1 bungkus plastik menyimpan sabu berat kotor 0,37 g. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan Kristal *Metamfetamine*, yang terdaftar golongan 1 (satu) nomor

urut 61 lampiran I UU Narkotika.¹ Dalam kasus tersebut Boiy sairi alias Busairi bin tomin dijerat dengan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika seperti yang tercantum didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.²

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Samsul Hadi, A.Md Kes terhadap urin milik Boiy Sairi alias Busairi bin Tomin (Terdakwa) pada tanggal 1 Februari 2019 adalah terindikasi menggunakan Narkotika Golongan *Amphetamine*. *Amphetamine* terdaftar golongan I nomor urut 53 lampiran UU Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.³ Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut justru tidak sama dengan barang bukti yang ada, berupa *Metamfetamina* yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU Narkotika.

Pada amar putusan Majelis Hakim PN Situbondo, terdakwa dijerat dengan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.⁴ Jeratan Pasal dalam amar putusan Majelis Hakim PN Situbondo tersebut berbeda atau menyimpangi jeratan Pasal yang didakwakan oleh JPU dalam surat dakwaan tunggal. Dalam dakwaan tunggal JPU, terdakwa dijerat dengan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, sedangkan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan jeratan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan rumusan masalah adalah Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan Putusan *Ultra Petita* PN Situbondo No. 55/Pid.sus/2019/PN.Sit? serta Bagaimana akibat hukum Putusan *Ultra Petita* Majelis Hakim PN Situbondo No. 55/Pid.sus/2019/PN.Sit?

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

¹ Putusan Pengadilan Negeri Situbondo. (2019). *Nomor 55/pid.sus./2019/PN Sit. Situbondo* : Pengadilan Negeri Situbondo. hal. 3-5.

² *Ibid.*, hal. 2.

³ Syaiful Bakhri. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal. 9.

⁴ *Ibid.*, hal. 14

Tipe penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ialah penelitian deskriptif analisis berusaha menjelaskan, menggambarkan suatu secara menyeluruh dan sistematis.⁵

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum yang dibutuhkan penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari kajian pustaka atau studi kepustakaan.⁶ Berdasarkan jenis dan bentuknya, sumber yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) UU No. 1 Tahun 1996 tentang KUHP (Lembaran Negara 1958 No.68,69 dan 71);
- 2) UU No. 8/1981 tentang KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
- 3) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) UU No. 35/2009 tentang Narkotika;
- 5) UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Yurisprudensi Putusan MA No. 675 K/Pid/1987.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bacaan kaitannya dengan hukum termasuk, jurnal hukum, kamus hukum, buku hukum, dan pendapat ahli dan Putusan PN Situbondo No. 55/Pid.sus/2019/PN.Sit.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Group. hal. 33.

⁶ *Ibid.*, hal. 54.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini memusatkan pada bahan hukum sekunder.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, merupakan suatu penelitian yang memperoleh data deskriptif analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori dan konsep hukum secara sistematis.

6. Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan dengan menganalisis dan menelaah dengan dasar bahan hukum, yang mana bahan-bahan hukum dipergunakan teknik deskripsi, sistematis, argumentasi, dan evaluasi yang isinya mencakup struktur hukum positif.

7. Kerangka Konseptual

a. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan hasil akhir dari sebuah sistem peradilan di Indonesia yang memuat pencerminan nilai keadilan, kebenaran, HAM, penguasaan hukum, serta gambaran atas etika, mentalitas, dan moralitas dari seorang Hakim.⁷

b. Putusan *Ultra Petita*

Putusan *Ultra Petita* merupakan bentuk putusan hakim yang memutus perkara lebih tinggi dari apa yang didakwakan serta menggunakan pasal diluar dakwaan.⁸

c. Pidana Narkotika

Tindak Pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana diatur berdasarkan diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. HASIL PENELITIAN

1. Kasus Posisi

⁷ Lilik Mulyadi. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hal.129.

⁸ Nelvy Christin. (2010). *Varia Peradilan*. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia. hal. 63.

Boiy Sairy alias Busairi Bin Tomin (Terdakwa) yang beralamat di Kp. Mimbo Rt.01 Rw.01 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Transaksi tersebut dilakukan di Tanggul Kabupaten Jember. Terdakwa ditangkap pada saat perjalanan pulang dari jember menuju kediamannya, penangkapan tersebut bertempat di pinggir jalan raya Situbondo–Banyuwangi di depan pos lintas Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan barang bukti: 1 bungkus plastik menyimpan sabu berat kotor yaitu seberat 0,79 g, dan 1 bungkus plastik menyimpan sabu berat kotor seberat 0,37 g. Dalam kasus tersebut Boiy sairi alias Busairi bin tomin dijerat dengan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika seperti yang tercantum didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Uraian Dakwaan dan Tuntutan

Dalam surat dakwaan yang dibuatkan oleh JPU yaitu mendakwa BS dengan menghukum berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Samsul Hadi, A.Md Kes terhadap urin milik Boiy Sairi alias Busairi bin Tomin (Terdakwa) pada tanggal 1 Februari 2019 adalah terindikasi menggunakan Narkotika Golongan *Amphetamine*. *Amphetamine* terdaftar narkotika golongan I nomor urut 53 lampiran UU Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

3. Pertimbangan Hukum dan Diktum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

Bahwa JPU mendakwa menggunakan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Samsul Hadi, A.Md Kes terhadap urin milik Boiy Sairi alias Busairi bin Tomin (Terdakwa) pada tanggal 1 Februari 2019 adalah terindikasi menggunakan Narkotika Golongan *Amphetamine* yakni jenis ekstasi.

Bahwa, fakta hukum diatas terdakwa terbukti memiliki golongan I berupa kristal metamfetamina dengan berta bersih, 0,482 g.

Bahwa, karena unsur dan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika terpenuhi, maka terdakwa terbukti bertindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Sehingga dengan demikian Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika juga bisa diterapkan untuk mendakwa terdakwa yang seharusnya terdakwa didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika hanya menjadi penda ancaman hukumannya untuk tindak pidana keduanya tersebut.

Bahwa disatu sisi majelis hakim dilarang mempertimbangkan diluar dakwaan oleh Penuntut Umum disatu sisi fakta hukum yang terungkap persidangan tidak sesuai dengan apa yang didakwaan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memperlihatkan hasil rapat pleno Majelis Hakim yang diberlakukan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 bahwa Hakim dalam memeriksa diharuskan sesuai dengan surat dakwaan berdasarkan Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHAP, yang mana JPU mendakwa dengan menggunakan pasal Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika tetapi berdasarkan fakta persidangan terungkap yang sesuai adalah pasal 127 UU Narkotika bahwa terdakwa telah terbukti pemakai dan relatif kecil. Sehingga berdasarkan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010, Hakim memutuskan sebagaimana dengan surat dakwaan, namun dapat menyimpangi putusan pidana minimum khusus dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup Mengadili.

D. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan *Ultra Petita*

Pertimbangan hukum *ultra petita*, bahwa Majelis Hakim dalam putusan No. 55/Pid.Sus/2019/PN Sit telah menyatakan bahwa jika fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka seolah-olah Majelis Hakim terkungkung dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dalam putusan No. 55/Pid.sus/2019/PN.Sit, Hakim berusaha mencatatkan prosedur hukum. Dalam hal Hakim dalam memutus suatu

perkara sejatinya berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, bahwa “dalam rangka musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Namun pada realitasnya Hakim memutus hanya berdasarkan fakta persidangan saja. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP tidak terpenuhinya syarat dalam putusan Hakim yang wajib memenuhi kedua unsur tersebut.

Hakim dalam hal memeriksa dan memutus terjadi ketidaksesuaian antara fakta persidangan yang terungkap dengan pasal yang didakwa oleh JPU. Oleh karena hal tersebut seharusnya terdakwa diputus bebas. Karena Hakim dalam hal memutus wajib berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan sebagaimana ketentuan 183 KUHAP. Jadi Hakim kurang yakin mengenai pasal yang dibuktikan oleh JPU maka sejatinya Hakim dalam putusannya bukan memutus pasal diluar dari ketentuan pasal yang didakwa oleh JPU yang mana pasal yang di dakwakan oleh JPU yakni Pasal 112 Ayat (1) sedangkan Hakim memutus dengan ketentuan pasal 127 Ayat (1) dengan dasar terjadi ketidaksesuaian hasil laboratorium dalam fakta persidangan. Ketidakyakinan Hakim tersebut yang bermula dari adanya perbedaan jenis Narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara kepemilikan barang haram tersebut. Jenis Narkotika yang berbeda tentu menggunakan Pasal yang sesuai dengan pasal yang terkait. Setiap unsur pasal satu dengan yang lainnya disamping memiliki kandungan pasal yang berbeda juga memiliki ancaman yang berbeda pula. Oleh sebab itu mengapa kecermatan dalam memilih pasal itu sangat penting untuk kemudain diperhatika khususnya bagi aparat penegak hukum. Karena fungsi aparat penegak hukum bukan hanya menjalankan tugas dan fungsinya akan tetapi wajib cermat dalam penanganan kasus ini.

Hakim mempertimbangkan hal-hal yang signifikan secara yuridis, yaitu Hakim menilai perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 127 UU Narkotika, meskipun tidak didakwakan oleh JPU. Tetapi merajut pada yurisprudensi No. 675 K/Pid/1987 apabila di persidangan terbukti delik sejenis bersifat lebih ringan dari delik bersifat lebih berat dari yang

didakwakan, meskipun delik lebih ringannya tidak didakwakan, terdakwa akan tetap dikenakan delik tersebut dan dipidana karena delik yang lebih ringan.

2. Akibat Hukum Putusan *Ultra Petita* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

Pada dasarnya setiap putusan harus sesuai dengan dakwaan. *ultra petita* artinya keluar dari apa yang menjadi dakwaan tersebut. Jadi dalam putusan Hakim dalam memutus menjadikan dakwaan sebagai dasar putusan. Dalam putusan boleh melakukan putusan *ultra petita* namun tetap sesuai dengan koridor hukum dalam hal ini Hukum Acara Pidana. Jadi pada hakikatnya sebagaimana Psal 143 ayat (3) KUHAP, bahwa “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tertentu maka batal demi hukum”. Putusan yang batal demi hukum berakibat putusan tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak memiliki daya eksekusi. Meskipun Hakim memiliki kebebasan kekuasaan kehakiman, tapi Hakim dibatasi oleh dakwaan yang diajukan oleh JPU dalam persidangan oleh karena itu Hakim terikat dengan dakwaan JPU, tetapi jika hakim memutus suatu perkara yang tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh JPU, selama apa yang diputus oleh Hakim masih dalam kerangka Undang-Undang yang didakwakan. Karena hal tersebut merupakan pembatasan seorang Hakim dalam memutus sebuah perkara.

Di dalam KUHAP putusan *ultra petita* tidak dapat dibenarkan, karena putusan yang dikeluarkan oleh Hakim harus sesuai dengan surat dakwaan Jaksa diatur pasal 182 Ayat (4) KUHAP. *Ultra petita* menjadi tidak adil karena apa yang tidak didakwakan menjadi dasar sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Hakim, tetapi ketika Hakim memutus suatu perkara dengan keyakinan dan penilaian Hakim itu sendiri namun masih dalam ruang lingkup kelompok tindak pidana yang sama dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka masih dapat dimengerti, dimengerti yang dimaksud adalah putusan tersebut lahir berdasarkan penilaian dan keyakinan Hakim terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Hakim mengambil tindakan dengan memutus diluar

dari apa yang didakwakan, hal ini masih dapat dimaklumi namun tetap tidak dibenarkan.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan *Ultra Petita* dalam putusan pidana yang mana Hakim memutuskan terdakwa Boiy Sairy diluar dari dakwaan JPU pada Putusan No. 55/Pid.sus/2019/PN.Sit berakibat terdakwa menurut penilaian Hakim terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika golongan I sesuai ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dan menjatuhkan hukuman denda. Walaupun dalam praktik persidangan Hakim dalam memutus perkara ini memutus diluar dari dakwaan JPU, namun Putusan No. 55/Pid.sus/2019/PN.Sit merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan sah dimata hukum. Pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan yaitu antara JPU selaku yang berwenang dalam memberikan dakwaan dan Boiy Sairy selaku terdakwa keduanya tidak ada yang melakukan upaya hukum, sehingga perkara pidana Putusan No. 55/Pid.sus/2019/PN.Sit selesai pada tingkat pertama yaitu diPengadilan Negeri Situbondo.

Terdakwa BS terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dilakukan dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan walaupun Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan ancaman pidananya lebih ringan dari pasal yang didakwakan yaitu pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/209/PN Sit berakibat Terdakwa BS dijatuhi hukuman yang menurut Hakim sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Namun di dalam dakwaan, Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika maka sesuai yurisprudensi Putusan MA Nomor 675 K/Pid/1987 Terdakwa BS dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

E. PENUTUP

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim putusan Hakim Nomor Pokok Perkara 55/Pid.sus/2019/PN.Sit terdapat penyimpangan hukum menurut KUHAP,

yang mana Hakim memutus perkara menggunakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika berbeda dengan tuntutan JPU mendakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika. Dengan dasar fakta di persidangan, Hakim dalam hal memutus didasari oleh surat dakwaan dan fakta persidangan serta memperhatikan yurisprudensi Putusan MA Nomor 675 K/Pid/1987. Serta, akibat hukum *Ultra Petita* Putusan Nomor Pokok Perkara 55/Pid.sus/2019/PN.Sit yaitu meskipun hakim menjatuhkan hukuman pidana di luar Surat Dakwaan JPU, terdakwa tetap dikenakan delik tersebut dan dipidana dengan dasar delik yang lebih ringan sehingga Hakim menjatuhkan hukuman pidana dan putusan ini berkekuatan hukum tetap sehingga sah di mata hukum walaupun hakim memutus perkara diluar dari surat dakwaan.

SARAN

Sebagaimana sistem peradilan pidana, sebaiknya hakim tidak memutus diluar prosedur hukum yang berlaku yaitu tidak boleh memutus diluar dari undang-undang yang didakwakan, karena meskipun dalam hal mengambil putusan adalah kebebasan Hakim, namun di sisi lain Hakim dalam melakukan tugas dan wewenangnya diberi kebebasan tapi harus sesuai dengan koridornya, serta Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dalam mendakwakan seseorang, karena dengan ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum berakibat hilangnya keadilan yang seharusnya dimplementasikan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bakhri, Syaiful. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Christin, Nelvy. (2010). *Varia Peradilan*. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia.

PUTUSAN

- Putusan Pengadilan Negeri Situbondo. (2019). *Putusan Nomor 55/Pid.Sus/209/PN Sit*. Situbondo: Pengadilan Negeri Situbondo.